BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**

# KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR: 019/KP.04.00/KI-04/4/2026

**TENTANG**

# PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU**
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, perlu adanya penetapan personil Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Nomor 017/KP.04/KI-04/4/2026 Tanggal 13 April 2026 Perihal Permohonan Penugasan Pejabat Pengadaan di Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026, yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun anggaran 2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bawaslu Nomor 273/HK.01/K1/12/2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama dalam lampiran ini sebagai personil Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026, dalam jabatan tersebut lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menginstruksikan kepada mereka tersebut DIKTUM PERTAMA untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-115.01.2. 691836/2026 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 30 April 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta.
3. Inspektur Wilayah III Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta.
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Samarinda di Samarinda.
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
7. Arsip

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinya.

**Ditetapkan di : Sangatta**
**Pada Tanggal : 30 April 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**
**SELAKU**
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



**ATHANASIUS ANDRI PURWANTA, S.Sos.**
**NIP. 197705022005021004**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| | | |
|---|---|---|
| Lampiran | : | Keputusan Kepala Sekreatriat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur |
| Nomor | : | 019/KP.04.00/KI-04/4/2026 |
| Tanggal | : | 30 April 2026 |

**BERIKUT NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

| NO | NAMA | Jabatan Struktural | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Teguh Adiguna Weynand, S.E., M.Ak<br>NIP. 198809102022031001<br>Penata Muda Tingkat I / III/b | Analis Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa |

**Ditetapkan di : Sangatta**
**Pada Tanggal : 30 April 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**
**SELAKU**
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



**ATHANASIUS ANDRI PURWANTA, S.Sos.**
**NIP. 197705022005021004**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).